



## REFORMA AGRARIA UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK TANAH DI KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 1999-2005

Mohamad II Badri\*

Universitas PGRI Argopuro Jember, Indonesia

### ABSTRACT

*The purpose of this paper is to determine the process of resolving agrarian conflicts and the process of inventorying and granting land certificates to farmers. The urgency of this paper can theoretically be an important part in the context of resolving agrarian conflicts that often occur in Indonesia. The method used is the historical method consisting of Heuristics, Criticism, Interpretation and Historiography. Agrarian conflicts in Jenggawah District, Jember Regency occurred in 1969 and 1994-1995. The government is trying to find a solution through the implementation of agrarian reform by providing a policy for solving agrarian problems. Efforts to resolve the Jenggawah land conflict through agrarian reform are marked by a process of preparing for the implementation of an inventory, asset management and access arrangement. Asset management consists of redistribution and legalization of land. Access arrangements are carried out in order to improve the economy, add value and encourage entrepreneurial innovation on the subject of agrarian reform for Jenggawah farmers. Through this research, it can be concluded that agrarian reform can be one of the solutions for resolving land conflicts in Indonesia, especially in Jenggawah.*

### ARTICLE HISTORY

Submitted 06 January 2022  
Revised 28 January 2022  
Accepted 05 February 2022  
Published 16 February 2022

### KEYWORDS

agrarian reform; conflict resolution efforts; Jenggawah land.

### CITATION (APA 6<sup>th</sup> Edition)

Badri, M. I. (2022). Reforma Agraria Upaya Penyelesaian Konflik Tanah di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 1999-2005. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*. 6(1), 129-137.

### \*CORRESPONDANCE AUTHOR

[badri.unipar@gmail.com](mailto:badri.unipar@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i1.5912>

## PENDAHULUAN

Konflik tanah Jenggawah bermula pada tahun 1969 dan terjadi karena gagalnya pelaksanaan *landreform* (Rachman, 2012). Aparat desa, kecamatan dan beberapa aparat keamanan mensosialisasikan rencana pergantian *girik* atau *pethok* D menjadi sertifikat pada tahun 1969. Sejak saat itu petani menyerahkan *girik* atau *pethok* D kepada pemerintah terkait. Namun 10 tahun kemudian diketahui *pethok* D yang diberikan oleh petani ternyata digunakan PTP XXVII sebagai lampiran permohonan HGU (pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960) kepada Menteri Dalam Negeri (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960). Penyalahgunaan data tersebut melahirkan kemarahan petani dengan melakukan pengrusakan berbagai infrastruktur milik PTP XXVII pada tahun 1979. Pasca konflik tahun 1979, petani merubah strategi perjuangan dengan melakukan konsolidasi internal yang akhirnya memperoleh kesepakatan untuk menunggu masa berakhirnya HGU pada tahun 1995 (Nurhasim, 1997).

Ledakan konflik kedua terjadi setelah turunnya surat keputusan Menteri Negara Agraria atau Badan Pertanahan Nasional nomor 74/HGU/BPN/1994 tentang pemberian perpanjangan HGU kepada PTP XXVII atas tanah perkebunan Ajong Gayasan Kabupaten Jember. Akibatnya konflik kembali terjadi petani melakukan aksi kekerasan dan pengrusakan seperti peristiwa tahun 1979 (Nurhasim, 1997).

Konflik kedua pada tahun 1994-1995 lebih pada upaya untuk mewujudkan sertifikasi tanah yang telah dan sedang dikuasai oleh petani. Meskipun ada upaya pendudukan, tetapi tujuan gerakan lebih ditekankan pada upaya memperoleh hak milik. Ada proses transformasi nilai dari sesuatu yang sifatnya material (berupa pendudukan tanah) ke sertifikasi hak milik. Lahirnya reformasi berpengaruh terhadap perubahan gerakan agraria di Kecamatan Jenggawah. Petani dan pemerintah melakukan perundingan-perundingan yang melahirkan kesepakatan. Namun demikian terkadang kesepakatan

yang telah disepakati bersama tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Gerakan petani tercermin melalui tuntutan untuk mendapatkan pengakuan hak milik atau legal formal dari tanah yang dikuasai. Corak gerakan petani Jenggawah pada tahun 1998 dilakukan secara berkelompok di masing-masing desa yang melahirkan kesepakatan. Berbeda dengan gerakan pada tahun-tahun sebelumnya yang identik dengan perlawanan fisik, perlawanan kali ini dilakukan dengan jalan diplomasi dan perundingan.

Pemerintah dan lembaga yang terkait mencoba memberikan solusi tentang persoalan tanah. Solusi penyelesaian konflik agraria yang diberikan yaitu dengan menjamin dan melindungi hak serta memberi keadilan bagi petani. Pemerintah mencoba memberikan jalan keluar untuk menguntungkan semua pihak melalui pelaksanaan Reforma agraria bersama Kementerian Agraria dan BPN Kabupaten Jember untuk memberikan kebijakan penuntasan masalah konflik tanah Jenggawah.

Ruang lingkup spasial tulisan ini didasarkan pada kesatuan wilayah yaitu di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pertimbangan ruang lingkup spasial karena konflik tersebut merupakan konflik nasional yang berlangsung selama kurang lebih 30 tahun. Ruang lingkup temporal atau batasan waktu dalam tulisan ini tahun 1999-2005. Dasar pertimbangan ruang lingkup temporal karena pada tahun 1999 ada upaya penyelesaian konflik yang ditandai dengan adanya proses inventarisasi tanah yang disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat konflik. Tahun 2005 merupakan tahun dimana petani mendapatkan hak milik dalam bentuk sertifikat tanah dan petani mulai menggarap lahan pertanian yang diakui secara sah sesuai undang-undang.

Secara spesifik tujuan dari tulisan ini yaitu: (a) mengetahui proses penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung cukup lama; (b) mengetahui proses inventarisasi dan pemberian sertifikat tanah kepada petani. Urgensi dari tulisan ini secara teoritis bisa menjadi bagian penting dalam rangka penyelesaian konflik agraria yang sering terjadi di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yaitu, proses menguji, menganalisis dan mengonstruksi secara kritis sumber-sumber sejarah yang kemudian dituangkan dalam penulisan sejarah secara sistematis, logis dan kronologis. Metode yang digunakan dalam penulisan ini, menggunakan metode sejarah dengan kemampuan mengadaptasikan proses agar tercipta penulisan yang objektif (Gottschalk, 1986). Metode sejarah mencakup 4 tahapan kegiatan yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Selain itu Informasi primer tentang konflik tanah Jenggawah menggunakan praktek *oral history* untuk memperoleh data yang otentik dengan mewawancarai aktor atau saksi mata yang hidup pada jamannya. Metode ini berfungsi untuk mengungkap ingatan rakyat mengenai dinamika konflik yang terjadi pada saat itu. Di sisi lain sumber lisan dapat mendekatkan para sejarawan dengan masyarakat karena dilakukan secara langsung di lokasi penelitian (Cohen et al., 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Reforma agraria Nomor 86 Tahun 2018 yaitu penataan ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang adil melalui tata kelola aset disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tujuan Reforma Agraria antara lain: (a) mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah; (b) menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; (c) mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja; (d) meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; (e) menangani sengketa dan konflik agraria

Pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan melalui tahapan Penataan Aset dan Penataan Akses. Penataan Aset terdiri dari Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset konflik tanah Jenggawah.

Penataan Akses dilaksanakan dalam rangka meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah serta mendorong inovasi kewirausahaan Subjek Reforma Agraria bagi petani penggarap.

Subyek Reforma Agraria terdiri dari orang perseorangan yang memenuhi syarat, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, dan badan hukum yang memenuhi syarat. Sedangkan objek Reforma Agraria terdiri dari bekas Hak Guna Usaha yang ada di Kecamatan Jenggawah, sebagai upaya pengejawantahan semangat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) (*Profil Direktorat Jenderal Penataan Agraria, n.d.*).

Upaya penyelesaian konflik tanah Jenggawah melalui Reforma agraria ditandai dengan adanya proses persiapan pelaksanaan inventarisasi, BPN Kabupaten Jember mengirimkan surat pemberitahuan ditujukan kepada Kepala Desa Kaliwinig Kecamatan Rambipuji, Kepala Desa Ajung, Pancakarya dan Sukamakmur Kecamatan Ajung, Kepala Desa Jenggawah dan Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah, Kepala Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari. Surat tersebut berisi tentang pelaksanaan inventarisasi dan pengukuran tanah HGU PTPN X Kebun Ajunggayasan Jenggawah yang akan diberikan hak milik kepada petani. Isi surat tersebut menindak lanjuti penyuluhan persiapan pelaksanaan inventarisasi dan pengukuran tanah serta meminta bantuan kepada tim inventarisasi dan semua pihak yang terlibat untuk segera mengkoordinir biaya inventarisasi dan pengukuran, serta segera melaporkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember beserta gambar skets dan daftar nama para petani penggarap atau penghuni tanah yang bersangkutan (Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Nomor 410.353.4-1163, 1999).

### Upaya Reforma Agraria

Petugas kegiatan inventarisasi ditunjuk berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 (satu) Jawa Timur nomor 570.35-15075 perihal tindak lanjut usulan penyelesaian kasus tanah HGU PTPN X Jember tanggal 16 Oktober 1998. Kemudian disusul oleh SK Bupati tingkat II Jember nomor 90 tentang tim inventarisasi tanah HGU Kebun Ajunggayasan yang akan diberikan hak milik kepada petani tanggal 20 Oktober 1998 (Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Tentang Kepanitiaan Tim Inventarisasi, Nomor 410.353.4-3637, 1999). Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam rangka melaksanakan kegiatan inventarisasi subyek dan obyek atas tanah HGU kebun Ajunggayasan Jenggawah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Nama Petugas Inventarisasi	Nama Petugas Ukur	Lokasi Kegiatan	Keterangan
1	Wasis Sarjono, SH Mangerti Malau	Santoso	Desa Kaliwinig Kecamatan Rambipuji	
2	Ir. Sunarto Mat Jasak	Suwardi	Desa Lengkong Kecamatan Mumbul sari	
3	Akhmad Gufron Herlina Mustikowati	Sri Djuwiyanto	Desa Ajung Kecamatan Ajung	Petugas monitoring kegiatan para kasi dan Kasubag TU. Atau yang ditunjuk mewakili
4	Sriyadi Enny Kaswardya	Dianto RS.	Desa Pancakarya Kecamatan Ajung	
5	RioSumardiyanto, SH Tony Budihartono	Untung S.	Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung	
6	Suparno SH Sartimo	Joko SU.	Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah	
7	Joko Mursito Wahyudi, SH	Singgih .D	Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah	

**Tabel 1.** Nama-nama petugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pengukuran tanah  
Sumber: diolah dari surat penunjukan tugas inventarisasi para petani penggarap atau penghuni dan pengukuran tanah HGU PTPN X kebun Ajunggayasan Jenggawah

Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember nomor 10 tahun 1999 tentang biaya pelaksanaan inventarisasi subyek dan obyek atas tanah (HGU) kebun Ajunggayasan Jenggawah PTPN X yang akan diberikan hak milik kepada para petani penggarap. Maka dipandang perlu menetapkan biaya pelaksanaan inventarisasi subyek dan obyek atas tanah bekas HGU tersebut. Penetapan biaya pelaksanaan inventarisasi subyek dan obyek dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Luas Tanah (M <sup>2</sup> )	Biaya		
		Pengukuran (Rp)	Inventarisasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	0 s/d. 1.000	45.000	18.000	63.000
2	1.001 s/d. 2.000	74.000	18.000	92.000
3	2.001 s/d. 3.000	100.000	18.000	118.000
4	3.001 s/d. 4.000	125.000	18.000	143.000
5	4.001 s/d. 5.000	149.000	18.000	167.000
6	5.001 s/d. 10.000	210.000	18.000	228.000
7	10.001 s/d. 15.000	295.000	18.000	313.000
8	15.001 s/d. 20.000	378.000	18.000	396.000
9	20.001 s/d. 50.000	858.000	18.000	871.000

**Tabel 2.** Penetapan biaya inventarisasi subyek dan obyek

Sumber: diolah dari data surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember nomor 10 tahun 1999

Berdasarkan penetapan biaya inventarisasi subyek dan obyek, BPN Kabupaten Jember mengirim surat pemberitahuan kepada Camat Rambipuji, Camat ajung, Camat Jenggawah, dan Camat Mumbulsari agar segera melakukan proses inventarisasi, pengukuran tanah, dan penyuluhan sesuai dengan hasil rapat anggota tim inventarisasi. Ada empat (4) poin hasil rapat tim inventarisasi antara lain.

1. Inventarisasi yang dilaksanakan adalah menginventarisasi para petani penggarap tanah yang secara nyata mengerjakan tanahnya.
2. Data inventarisasi dan pengukuran yang dihasilkan, merupakan data yang dihasilkan oleh petugas lapang dan dibenarkan oleh Kepala Desa serta wakil petani setempat.
3. Data hasil inventarisasi dan pengukuran tersebut pada angka 2 (dua) di atas diumumkan di desa setempat.
4. Keberatan-keberatan yang ada hubungan dengan hasil inventarisasi dan pengukuran yang diumumkan pada angka 3 di atas, dapat diajukan kepada tim inventarisasi (Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Nomor 410.353.4-1405, 1999).

Sesuai dengan SK Bupati tingkat II Jember nomor 90/1998, sebagian wakil petani Jenggawah dimasukkan sebagai anggota tim inventarisasi tanah. Hal ini bertujuan agar wakil petani mengetahui dan mengawal proses inventarisasi tanah agar berjalan lancar. Sebelumnya wakil petani tidak menduga jika akan dimasukkan dalam tim inventarisasi oleh BPN Kabupaten Jember. Selain mengawal proses inventarisasi, wakil petani juga bertugas untuk melakukan musyawarah dan menyampaikan biaya inventarisasi dan pengukuran tanah kepada petani penggarap serta menyampaikan semua hasil rapat tim inventarisasi tanah yang akan dilaksanakan pengukuran tanah. Wakil petani Jenggawah yang dilibatkan dalam kepanitiaan tim inventarisasi antara lain lihat pada tabel di bawah ini:

No	Desa	Wakil Petani
1	Cangkring	a. H. Imam Masyhuri b. Joko S. Hafid
2	Jenggawah	a. Moh. Imam Chodlori b. Moh. Hisyam
3	Sukamakmur	a. Masduki b. Joko Tarup
4	Pancakarya	a. Agus Salim b. Sarman
5	Ajug	a. Moh. Khotib b. Asmonadi
6	Lengkong	a. Imam Santoso b. Mires Efendi
7	Kaliwining	a. H. Mukhlis b. H. Moh. Kholil

**Tabel 3.** Wakil petani dalam kepanitiaan tim inventarisasi  
Sumber: diolah dari data surat pernyataan pelepasan tanah ex. HGU PTPN 1 Oktober 1998

Dalam proses inventarisasi, BPN Kabupaten Jember membentuk tim pendataan dan pengukuran di masing-masing desa yang terdiri dari 3 (tiga) orang. 2 (dua) orang melakukan pendataan dan 1 (satu) orang lainnya melakukan pengukuran (Hafid, 2001). Inventarisasi dan pengukuran tanah mulai dilakukan di Desa Cangkring Baru Kecamatan Jenggawah pada bulan April 1999. Inventarisasi dan pengukuran di Desa Cangkring adalah awal dimulainya proses inventarisasi dan dilanjutkan di desa lain secara serentak. Petugas inventarisasi yang ditunjuk langsung oleh BPN untuk Desa Cangkring yaitu Joko M. dan Wahyudi. Wakil petani dari Desa Cangkring yang terlibat langsung dalam proses inventarisasi yaitu H. Imam Masyhuri. Hasil inventarisasi dan pengukuran sementara di Dusun Cangkring Baru, Desa Cangkring dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Nama	Luas Tanah M <sup>2</sup>	Nomor Inventarisasi
1	Karlan	4.500	27
2	H. Dimunah	1.000	65
3	Sunarya	1.000	15
4	Supar	2.000	26
5	Srisiamin	1.000	89
6	Gumuk	800	80
7	Hj. Rofii	1.750	76
8	Tajib Rotina	1.500	112
9	Misli	3.500	113
10	Kholifah	2.000	248
11	H. A. Fauzi	1.500	119
12	Taufik	1.000	123
13	Fatimah	3.000	88

**Tabel 4.** Hasil sementara inventarisasi Desa Cangkring April 1999  
Sumber: diolah dari daftar inventarisasi tanah HGU Kebun Ajunggayasan Jenggawah yang akan diberikan hak milik kepada petani penggarap tahun 1999

Bidang-bidang tanah yang akan di inventarisasi meliputi Desa Kaliwining sebanyak 1.493 bidang tanah, Kecamatan Ajung sebanyak 1.172 bidang tanah, meliputi Desa Pancakarya 734 bidang tanah, Desa Sukamakmur sebanyak 901 bidang. Kecamatan Jenggawah sebanyak 1.918 bidang dan Desa Lengkong sebanyak 1.174 bidang tanah. BPN Kabupaten Jember menginformasikan kepada Bupati Jember perihal data sementara hasil inventarisasi bidang tanah yang sesuai dengan daftar nama dan gambar skets dari tim inventarisasi dan wakil petani. Jumlah keuangan kegiatan inventarisasi dan

pengukuran yang telah disetorkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sampai dengan tanggal 18 September 1999 adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Bidang Tanah	Keuangan yang Telah Disetor
1	Rambipuji	Kaliwining	1.662	Rp. 32.100.000
2	Ajung	Ajung	1.662	Rp. 21.500.000
		Pancakarya	747	Rp.13.000.000
		Sukamakmur	1.151	Rp.11.000.000
3	Jenggawah	Jenggawah	1.574	Rp.33.450.000
		Cangkring	670	Rp.7.500.000
4	Mumbulsari	Lengkong	1.963	Rp.50.900.000
Jumlah			8.846	Rp.169.000.000

**Tabel 5.** Jumlah keuangan kegiatan inventarisasi 18 September 1999  
Sumber: diolah dari surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Mas Darwoto) kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember tahun 1999

Berdasarkan jumlah bidang tanah serta jumlah keuangan yang telah disetorkan, masih belum mencapai separuh dari pelunasan sesuai dengan SK Bupati KDH tingkat II Jember nomor 10 tahun 1998 tanggal 30 Januari 1999. Oleh sebab itu, Mas Darwoto (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember) mengharap kepada tim inventarisasi ditingkat kecamatan atau desa agar membantu mendorong warga memenuhi kewajiban biaya inventarisasi (Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Tentang Kepanitiaan Tim Inventarisasi, Nomor 410.353.4-3637, 1999).

Agar biaya inventarisasi bisa terpenuhi H. Giyono Sutomo (Kepala Kantor Sosial Politik Pemerintah Kabupaten Jember) menggelar pertemuan tim inventarisasi tanah HGU kebun Ajunggayasan Jenggawah yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tanggal 22 Januari 2000 (Surat Kepala Kantor Sosial Politik Atau Wakil Tim Inventarisasi (H. Giyono Sutomo) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Nomor 592/24/330.36/2000, 2000). Pada pertemuan tersebut, tim inventarisasi mengadakan evaluasi tentang inventarisasi yang telah dilaksanakan dan menghasilkan kesepakatan mengenai pengumuman data fisik sesuai surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember nomor 410.353.4-4691, dan nomor 410.353.44692 tanggal 11 Desember 1999. Berdasarkan kesepakatan rapat, perlu diadakan pengumuman tentang hasil inventarisasi selama 2 (dua) Minggu terhitung sejak tanggal 24 Januari 2000 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2000. Oleh karena itu, diminta dengan hormat agar setiap kecamatan, khususnya Kecamatan Jenggawah untuk segera menempelkan pengumuman hasil inventarisasi (Surat (Sutjipto) Kepala Sub Bagian TU Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Nomor 410.353.4-155, 2000).

### Distribusi Tanah dan Penguasaan Secara *De facto* dan *De jure*

Sesuai dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember nomor 20-10-1988 tentang tim inventarisasi dan pemberian hak milik atas tanah kepada petani penggarap berdasarkan berita acara sidang panitia pertimbangan *landreform* nomor 02/BA.PPL/2000 tanggal 22 September 2000. BPN memberikan hak milik kepada saudara Teguh Samsul Arifin dan kawan-kawan sebanyak 20 (dua puluh) orang yang meliputi 25 (dua puluh lima) bidang masing-masing merupakan tanah pertanian seluas 62.515 M<sup>2</sup> yang merupakan tanah negara bekas HGU nomor 2 Desa Jenggawah dengan luas seluruhnya 554,2.714 ha dan HGU nomor 2 Desa Cangkring dengan luas 191, 1.100 ha dengan letak, luas, nomor kode, petak, serta batas-batas sesuai dengan peta bidang tanah nama yang bersangkutan (Surat Darwito (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember), 2001).

Surat keputusan pemberian hak atas tanah kepada petani penggarap berupa sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Jember pada tahun 2001 berfungsi sebagai dasar atau hak pengakuan negara terhadap seseorang mengenai hak atas tanah yang berasal dari negara dengan memenuhi persyaratan dan kewajiban yang telah disepakati bersama agar memperoleh tanda bukti kepemilikan tanah. Diserahkannya sertifikat tersebut, membuat petani merasa senang karena perjuangan tercapai. Dalam perjuangan tanah maupun sertifikat banyak biaya yang harus dikeluarkan, baik biaya dalam proses perjuangan maupun proses inventarisasi (Wawancara dengan H. Imam Masyuri (wakil petani Desa Cangkring) pada tanggal 4 Juni 2012). Kegembiraan tersebut tergambar dalam benak petani penggarap dengan melakukan sujud syukur atas keberhasilan perjuangan tanah dengan harapan tidak ada lagi perselisihan dan konflik dimasa yang akan datang (Wawancara dengan Ibu Rehana (warga Desa Cangkring) pada tanggal 16 April 2015 dan Sunarsih (wakil petani Desa Lengkong) pada tanggal 10 September 2016).

Proses sertifikasi terus dilakukan meskipun tercantum pembebanan hak dalam isi sertifikat. Petani Jenggawah yang belum mengurus sertifikat terus melakukan upaya pendaftaran tanah melalui wakil petani di masing-masing desa pada tahun 2004-2005. Daftar nama-nama petani yang melunasi biaya pengukuran tanah di Desa Jenggawah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Nama	N.I.B	Luas M <sup>2</sup>	Biaya Ukur
1	Sukadi P. Sugianto	468	1.395	Rp 74.000
2	Sunarmi	929	3.500	Rp 125.000
3	Sujono	972	2.055	Rp 100.00
4	Dasmiran	976	2.800	Rp 100.000
5	Yuni Ratnawati	994	1.020	Rp 74.000
6	Suciwuriyan	1032	2.140	Rp 100.000
7	Sujono AK P. Anang	1108	2.050	Rp 100.000
8	Liha	1116	3.110	Rp 125.000
9	Liha	1141	3.440	Rp 125.000
10	Sunarmi	1167	2.970	Rp 100.000
11	Buni B. Satar	1174	1.700	Rp 74.000
12	Imam Abu Jani	1219	1.020	Rp 74.000
13	Jarno	1234	1.420	Rp 74.000
14	Sarpini	1276	1.420	Rp 74.000
15	Kusni P. Wagimun	1301	490	Rp 45.000
Jumlah				Rp 1.364.000

**Tabel 6.** Biaya pengukuran tanah Desa Jenggawah tahun 2004

Sumber: diolah dari surat bukti pembayaran pengukuran redistribusi tanah bekas HGU PTPN X, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten (BPN) Jember, tanggal 8 September 2004

Petani Jenggawah terus berupaya melaporkan tanahnya kepada wakil petani di masing-masing desa agar segera dilakukan pengukuran. Syarat yang harus dipenuhi oleh petani sebelum proses pengukuran tanah yaitu menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, Kartu Keluarga (KK) surat keterangan riwayat tanah, surat pernyataan pengalihan hak garap, surat pernyataan ahli waris atau penerus hak garap yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan tidak sedang dijadikan jaminan hutang, serta belum pernah dimohonkan sertifikat tanah. Setelah syarat-syarat terpenuhi maka dilakukan peninjauan kembali batas-batas tanah (skets bidang tanah). Untuk mengajukan pendaftaran tanah, syarat-syarat tersebut di atas harus mendapat persetujuan dari wakil petani, kepala desa, dan camat setempat (Wawancara dengan Sarman (wakil petani Desa Pancakarya) pada tanggal 15 September 2016).

Setelah petani melunasi biaya pengukuran tanah, maka wakil petani menindaklanjuti dan mendaftarkan kepada BPN Jember mengenai nama, luas, biaya pendaftaran tanah dengan melampirkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, dan berita acara kesaksian tentang status tanah (Wawancara dengan Nur Rahmatullah (Petani Desa Lengkong) pada tanggal 10 September 2016). Kemudian BPN Jember memberikan bukti pembayaran dan menerbitkan nomor pendaftaran dan jumlah biaya yang harus dilunasi oleh petani agar segera dilakukan inventarisasi dan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut (Surat Misrudi (Bendahara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember) Biaya Pengukuran, 2004). Proses pendaftaran tanah terus dilakukan oleh petani Jenggawah dalam rangka redistribusi tanah bekas HGU PTPN X. Petani terus melakukan upaya pendaftaran tanah dengan tujuan agar tanah mendapatkan bukti hak milik dalam bentuk sertifikat. Petani yang mendaftarkan tanahnya pada tahun 2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Nama	Nomor Induk Bidang	Luas M <sup>2</sup>	Biaya Ukur
1	Sumarwi	0957	1.630 M <sup>2</sup>	Rp 74.000
2	Sri Astutik	0989	2.295 M <sup>2</sup>	Rp 100.000
3	Sariman	1107	955 M <sup>2</sup>	Rp 45.000
4	Sumarni	1131	3.340 M <sup>2</sup>	Rp 125.000
5	Titik Winarsih	1063	2.080 M <sup>2</sup>	Rp 100.000
6	Titik Winarsih	1064	410 M <sup>2</sup>	Rp 45.000
7	Sogol	1018	900 M <sup>2</sup>	Rp 45.000
8	Mariati	0945	2.745 M <sup>2</sup>	Rp 100.000
9	Hj. Tumi	1171	1.095 M <sup>2</sup>	Rp 74.000
10	Sani B. Sugiarto	1250	2.425 M <sup>2</sup>	Rp 100.000
11	Siti Arbaina	1281	3.670 M <sup>2</sup>	Rp 125.000

**Tabel 7.** Biaya pengukuran tanah Desa Jenggawah tahun 2005  
Sumber: daftar nama yang melunasi biaya pengukuran redistribusi tanah bekas HGU PTPN X Desa Jenggawah bulan Maret 2005

Setelah petani melakukan pendaftaran tanah dan proses inventarisasi, jumlah redistribusi dan penetapan hak milik atas tanah bekas HGU PTPN X di 7 (tujuh) desa dan 4 (empat) kecamatan selama periode tahun 2001-2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Desa	Tahun	Luas (M <sup>2</sup> )	Bidang	KK
1	Kaliwining	2001-2005	2,196,404	875	871
2	Ajung	2001-2005	806,391	231	184
3	Pancakarya	2001-2005	407,584	185	170
4	Sukamakmur	2001-2005	412,769	187	172
5	Jenggawah	2001-2005	1,114,747	498	412
6	Lengkong	2001-2005	193,335	74	64
7	Cangkring	2001-2005	370,828	160	145
	JUMLAH	2001-2005	5,502,058	2210	2018

**Tabel 8.** Jumlah Redistribusi Tanah dan Penetapan Hak Milik  
Sumber: diolah dari Surat Kantor BPN Jember, tentang legalisasi asset tanah Objek Landreform bekas HGU Kebun Ajunggayasan PTPN X Jember. Pada tanggal 18 Pebruari 2013

Jika dilihat dari tabel di atas redistribusi tanah Objek *Landreform* bekas HGU PTPN X Kebun Ajunggayasan Jember yang telah diterbitkan sertifikat tanah oleh pemerintah dan diberikan kepada petani Jenggawah selama periode tahun 2001-2005 berjumlah 2.210 bidang dan 2.018 Kepala Keluarga (KK) (Wawancara dengan Imam Chodhori (wakil petani Desa Cangkring), Sarman dan Agus Salim (wakil petani Desa Pancakarya), Sunarsih dan Imam Santoso (wakil petani Desa Lengkong) pada tanggal 10-16 September 2016). Jumlah tersebut merupakan bukti berhasilnya perjuangan petani Jenggawah dalam memperjuangkan sertifikat selama tahun 1998-2005. Selama kurun waktu tersebut sebagian petani Jenggawah telah menguasai tanah secara (*de facto*) dan (*de jure*). Pendaftaran tanah

dan Pemberian sertifikat oleh BPN Jember kepada petani Jenggawah terus dilakukan. Sejak tahun 2001-2012 pemberian sertifikat tanah mencapai 6.424 bidang dan 5.398 kepala keluarga (KK). Data tersebut menunjukkan bahwa pemberian sertifikat tanah Jenggawah telah mencapai 90% (Legalisasi Asset Tanah Objek Landreform Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, [2013](#)).

## SIMPULAN

Upaya penyelesaian konflik agraria melalui Reforma Agraria dalam menangani sengketa dan konflik tanah berhasil dengan dilakukannya proses inventarisasi dan pemberian sertifikat kepada petani. Konflik yang telah terjadi bertahun-tahun dan tidak menemukan muara penyelesaian akhirnya dapat terselesaikan berkat kesadaran semua pihak dan perjuangan petani. Terbukti Reforma agraria sangat efektif dalam rangka penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Jenggawah kabupaten Jember. Pemerintah mencoba memberikan jalan keluar untuk menguntungkan semua pihak melalui pelaksanaan Reforma Agraria melalui Kementerian Agraria dan BPN Kabupaten Jember untuk memberikan kebijakan penuntasan masalah agraria. Penerbitan sertifikat tanah oleh pemerintah dan diberikan kepada petani Jenggawah selama periode tahun 2001-2005 berjumlah 2.210 bidang dan 2.018 Kepala Keluarga (KK). Reforma Agraria di Kecamatan Jenggawah diharapkan bisa menciptakan sumber kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan di Kabupaten Jember khususnya bagi petani Jenggawah.

## REFERENSI

- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research Methods in Education* (8 th Edition). Routledge.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. UI Press.
- Hafid, J. (2001). *Perlawanan Petani: Kasus Tanah Jenggawah*. LSPP Latin.
- Legalisasi Asset Tanah Objek Landreform Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, (2013).
- Nurhasim, M. (1997). *Konflik Tanah di Jenggawah: Tipologi dan Pola Penyelesaiannya*. LP3ES.
- Profil Direktorat Jenderal Penataan Agraria*. (n.d.). Sigtora.Atrbpn.Go.Id. Retrieved September 6, 2022, from [https://sigtora.atrbpn.go.id/sekilas\\_ra\\_browse/](https://sigtora.atrbpn.go.id/sekilas_ra_browse/)
- Rachman, N. F. (2012). *Land Reform: Dari Masa Ke Masa*. Tanah Air Beta.
- Surat (Sutjipto) Kepala Sub Bagian TU Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Nomor 410.353.4-155, (2000).
- Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Nomor 410.353.4-1163, (1999).
- Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Nomor 410.353.4-1405, (1999).
- Surat Darwito (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember), (2001).
- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Tentang Kepanitiaan Tim Inventarisasi, Nomor 410.353.4-3637, (1999).
- Surat Misrudi (Bendahara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember) Biaya Pengukuran, (2004).
- Surat Kepala Kantor Sosial Politik atau Wakil Tim Inventarisasi (H. Giyono Sutomo) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Nomor 592/24/330.36/2000, (2000).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (1960).

## Daftar Informan

1. H. Imam Masyuri (wakil petani Desa Cangkring).
2. Ibu Rehana (warga Desa Cangkring).
3. Sarman (wakil petani Desa Pancakarya).
4. Nur Rahmatullah (Petani Desa Lengkong).
5. Imam Chodhori (wakil petani Desa Cangkring), Sarman dan Agus Salim (wakil petani Desa Pancakarya), Sunarsih dan Imam Santoso (wakil petani Desa Lengkong).